



PENETAPAN

Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.09 RW. 03 Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Melawan

TEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.11 RW. 03 Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 14 Juni 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama H. Rusdi / Amal bin Yahya pada tanggal 14 November 1977 di Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, dengan Wali nikah bernama P. Arsin/ Asan;

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskawin Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);

Yang menikahkan P. Jamak;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama H. Rusdi / Amal bin Yahya disaksikan oleh kerabat dekat serta tetangga antara lain ;

a.P. Rus / Nurahmad (Alm);

b.P. Pur / Suliman (alm);

3. Bahwa waktu menikah status pemohon sebagai perawan dalam usia 18 tahun sedangkan suami pemohon adalah jejak dalam usia 28tahun;

4. Bahwa antara pemohon dan suami pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari;

5. Bahwa dari pernikahan pemohon dan suami pemohon tersebut dikaruniai 2 keturunan yaitu;

a.Rusdi (alm);

b.Khofifah, perempuan, umur 20 tahun;

6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2018 dengan dibuktikan Akta Kematian Nomor 3511-KM-20012023-0016 di karenakan Sakit;

7. Bahwa sejak menikah hingga meninggalnya suami pemohon, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

8. Bahwa suami Pemohon (H. Rusdi / Amal bin Yahya) memiliki adik kandung yang bernama YATIM / B. JALAL BINTI YAHYA dan saat ini berkedudukan sebagai Termohon;

9. Bahwa pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi penjualan tanah milik suami Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan (H. Rusdi / Amal bin Yahya) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1977 di Desa Pekauman Kecamatan Grugujan Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ;;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya para Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (PEMOHON) NIK : 3511065703590003 tanggal 09 September 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Akta Kematian An.H. Rusdi / Amal bin Yahya Nomor 3511-KM-20012023-0016 tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang menerangkan bahwa H. Rusdi / Amal bin Yahya telah meninggal dunia karena sakit, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2 ;

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grugugan, Nomor : B-194/Kua.13.6.06/PW.01/06/2023, tanggal 12 Juni 2023, yang menerangkan bahwa pernikahan AMINAH AL ARBANI BINTI ASAN dan tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI 1, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah sebagai orang tua dan anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama H. Rusdi / Amal bin Yahya secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Pekauman Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Asan, maskawin berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama P.Rus/Nurahmad dan P. Pur/Suliman;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Khofifah, Perempuan, Usia 20 tahun;

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaannya;
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon telah meninggal dunia pada 13 November 2018;
- Bahwa hingga saat meninggalnya suami Pemohon, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. Nama SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai Saudara Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah sebagai orang tua dan anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama H. Rusdi / Amal bin Yahya secara agama Islam pada tanggal 14 Nopember 1977;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Asan, maskawin berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama P.Rus/Nurahmad dan P. Pur/Suliman;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Khofifah, Perempuan, usia 20 tahun;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaannya;

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dan suaminya yang bernama H. Rusdi / Amal bin Yahya telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Nopember 1977, ijab qabul dilaksanakan di Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Asan, maskawin berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama P.Rus/Nurahmad dan P. Pur/Suliman, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum dan untuk administrasi penjualan tanah milik suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 yang berupa Akta Kematian, maka harus dinyatakan Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan istrinya / suaminya tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan suaminya / istrinya telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan para Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama H. Rusdi / Amal bin Yahya telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Nopember 1977, ijab qabul dilaksanakan di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan wali Nasab bernama Asan, maskawin berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadir oleh dua orang saksi bernama P.Rus/Nurahmad dan P. Pur/Suliman;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga, selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Khofifah, Perempuan, usia 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan suaminya yang bernama H. Rusdi / Amal bin Yahya pada tanggal 14 Nopember 1977 di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او
المجبركفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1977 di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya	:	Rp
Pemanggilan		
Biaya PNB	: Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)